

***RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II AS A NON-TARIFF TRADE BARRIER
TO INDONESIAN CRUDE PALM OIL EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION
IN 2020–2024***

**RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II SEBAGAI HAMBATAN NON-TARIF
TERHADAP EKSPOR CRUDE PALM OIL INDONESIA KE UNI EROPA
PERIODE 2020–2024**

Rivany Lerian Putri Supriadin^{1*}, Rizal Budi Santoso²

Faculty of Economics and Business, Universitas Widyatama^{1,2}

rivani.lerian@widyatama.ac.id^{1*}, budi.santoso@widyatama.ac.id²

ABSTRACT

This study examines how the European Union's Renewable Energy Directive II (RED II) functions as a non-tariff barrier to Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) exports during the 2020–2024 period. The analysis focuses on four key sustainability mechanisms: greenhouse gas emission savings, sustainability criteria, High Indirect Land Use Change (High ILUC-risk) classification, and certification and traceability requirements. A descriptive qualitative approach was employed using secondary data collected from European Union regulations, Indonesian government documents, official reports, scientific publications, and international trade statistics. The findings indicate that RED II creates non-tariff barriers by increasing technical and administrative requirements, resulting in higher compliance costs and greater market access challenges for Indonesian CPO exporters. Although Indonesia's CPO exports to the European Union declined during the study period, the decrease cannot be attributed solely to RED II, as it was also influenced by the COVID-19 pandemic, global vegetable oil price fluctuations, and Indonesia's temporary CPO export restrictions in 2022. The study concludes that RED II does not prohibit CPO imports directly but restricts market access through cumulative sustainability requirements that affect the competitiveness of Indonesian CPO exports.

Keywords: *Renewable Energy Directive II (RED II); non-tariff barriers; Crude Palm Oil (CPO); sustainability standards; European Union.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana *Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa berfungsi sebagai hambatan non-tarif terhadap ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia pada periode 2020–2024. Analisis difokuskan pada empat mekanisme keberlanjutan, yaitu *greenhouse gas emission savings*, *sustainability criteria*, klasifikasi *High Indirect Land Use Change* (High ILUC-risk), serta *certification and traceability*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, meliputi regulasi Uni Eropa, dokumen pemerintah, laporan resmi, artikel ilmiah, dan statistik perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RED II membentuk hambatan non-tarif melalui peningkatan persyaratan teknis dan administratif yang berdampak pada biaya kepatuhan serta kompleksitas akses pasar bagi eksportir CPO Indonesia. Meskipun ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan selama periode penelitian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh RED II, tetapi juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, fluktuasi harga minyak nabati global, dan kebijakan pembatasan ekspor Indonesia pada tahun 2022. Penelitian menyimpulkan bahwa RED II membatasi akses pasar melalui mekanisme keberlanjutan yang secara kumulatif memengaruhi daya saing ekspor CPO Indonesia di Uni Eropa.

Kata Kunci: *Renewable Energy Directive II* (RED II); hambatan non-tarif; *Crude Palm Oil* (CPO); standar keberlanjutan; Uni Eropa.

PENDAHULUAN

Crude Palm Oil (CPO) merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang berkontribusi terhadap devisa negara, penyerapan tenaga kerja, serta pembangunan wilayah sentra

perkebunan kelapa sawit. Sebagai produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia sangat bergantung pada keberlanjutan akses pasar internasional, termasuk Uni Eropa (UE), yang meskipun memiliki pangsa

impor lebih kecil dibandingkan kawasan Asia, tetap menjadi pasar strategis karena pengaruhnya dalam membentuk standar dan norma perdagangan global, khususnya terkait keberlanjutan dan transisi energi (European Parliament and Council of the European Union, 2018).

Perkembangan perdagangan internasional menunjukkan pergeseran dari kebijakan berbasis tarif menuju penerapan standar lingkungan dan keberlanjutan sebagai instrumen pengaturan perdagangan. Dalam konteks tersebut, UE mengadopsi Renewable Energy Directive II (RED II) melalui Directive (EU) 2018/2001 sebagai bagian dari agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon. RED II mengatur pemanfaatan biofuel melalui persyaratan greenhouse gas emission savings, sustainability criteria, klasifikasi High Indirect Land Use Change (High ILUC-risk), serta sistem certification dan traceability yang diperkuat melalui Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807 (European Parliament and Council of the European Union, 2018; European Commission, 2019).

Dari perspektif Uni Eropa, persyaratan tersebut merupakan instrumen untuk memastikan bahwa biofuel berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan perlindungan lingkungan. Sebaliknya, Indonesia memandang bahwa implementasi RED II meningkatkan biaya kepatuhan (compliance costs) dan kompleksitas administratif melalui kewajiban sertifikasi, verifikasi, serta ketertelusuran rantai pasok. Perbedaan perspektif tersebut memunculkan perdebatan mengenai posisi RED II sebagai instrumen perlindungan lingkungan atau sebagai hambatan non-tarif (non-tariff barrier) yang membatasi

akses pasar CPO Indonesia (Mayr et al., 2021; Tyson & Meganingtyas, 2022).

Dalam perspektif perdagangan internasional, regulasi teknis, standar lingkungan, dan prosedur sertifikasi merupakan bagian dari non-tariff measures (NTMs) yang pada kondisi tertentu dapat berkembang menjadi non-tariff barriers (NTBs) apabila menimbulkan pembatasan akses pasar yang tidak proporsional (Ederington & Ruta, 2016; Herghelegiu, 2018). Sejumlah penelitian terdahulu umumnya berfokus pada dampak ekonomi RED II terhadap ekspor CPO Indonesia, isu diskriminasi perdagangan, sengketa WTO, maupun perdebatan mengenai green protectionism (Khairunisa & Novianti, 2017; Benyaich et al., 2023; Putri, 2023; Mayr et al., 2021). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menjelaskan secara komprehensif bagaimana mekanisme operasional dalam RED II bekerja hingga membentuk hambatan non-tarif terhadap perdagangan CPO. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait analisis mekanisme kebijakan yang menghubungkan standar keberlanjutan dengan pembatasan akses pasar.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis RED II tidak hanya sebagai kebijakan keberlanjutan atau instrumen green protectionism, tetapi sebagai seperangkat mekanisme operasional yang membentuk hambatan non-tarif. Analisis difokuskan pada empat mekanisme utama, yaitu greenhouse gas emission savings, sustainability criteria, klasifikasi High ILUC-risk, serta certification dan traceability, untuk menjelaskan bagaimana masing-masing mekanisme meningkatkan persyaratan teknis, biaya kepatuhan, dan

kompleksitas administratif yang memengaruhi akses pasar CPO Indonesia ke Uni Eropa. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan lingkungan dan perdagangan internasional dengan menjelaskan proses terbentuknya hambatan non-tarif, bukan hanya dampaknya terhadap kinerja ekspor.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa kajian mengenai RED II masih didominasi oleh pembahasan mengenai dampak ekonomi dan sengketa perdagangan, sementara analisis mengenai mekanisme operasional RED II sebagai pembentuk hambatan non-tarif masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis empat mekanisme utama RED II untuk menjelaskan bagaimana persyaratan keberlanjutan memengaruhi akses pasar CPO Indonesia ke Uni Eropa dalam perspektif perdagangan internasional.

LANDASAN TEORI

Perkembangan perdagangan internasional menunjukkan bahwa instrumen proteksi negara mengalami transformasi yang signifikan. Jika proteksionisme klasik menitikberatkan pada penggunaan tarif, kuota, subsidi, dan pembatasan impor untuk melindungi industri domestik (Hamilton, 1791; List, 1841; Gilpin & Gilpin, 1987), maka liberalisasi perdagangan di bawah General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) mendorong penurunan penggunaan tarif dan pergeseran menuju instrumen non-tarif. Pergeseran ini ditandai dengan semakin luasnya penerapan standar teknis, regulasi sanitasi dan fitosanitasi, sertifikasi, persyaratan lingkungan, serta prosedur

administratif yang dikategorikan sebagai *non-tariff measures* (NTMs). Pada dasarnya, NTMs merupakan instrumen yang sah untuk melindungi kepentingan publik, seperti kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Namun, ketika persyaratan tersebut menciptakan beban kepatuhan yang tidak proporsional sehingga menghambat akses pasar, NTMs dapat bertransformasi menjadi *non-tariff barriers* (NTBs) (Ederington & Ruta, 2016; Herghelegiu, 2018).

Transformasi tersebut melahirkan diskursus mengenai *green protectionism*, yaitu kondisi ketika kebijakan lingkungan yang memiliki tujuan ekologis juga menghasilkan konsekuensi ekonomi berupa pembatasan perdagangan. Di satu sisi, standar keberlanjutan dipandang sebagai instrumen yang diperlukan untuk mendukung mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, negara-negara pengekspor memandang bahwa peningkatan standar lingkungan dapat meningkatkan biaya kepatuhan, mengurangi daya saing, dan mempersempit akses pasar. Dengan demikian, perdebatan tidak lagi terletak pada legitimasi tujuan lingkungan, melainkan pada sejauh mana mekanisme yang digunakan tetap proporsional dan tidak bersifat diskriminatif dalam perdagangan internasional (Tamiotti, 2011).

Diskursus tersebut tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya konsep *green economy*, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan sebagai dua tujuan yang harus dicapai secara bersamaan. Menurut United Nations Environment Programme (2011), *green economy* merupakan sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan

kelangkaan sumber daya. Konsep ini menjadi dasar berbagai kebijakan transisi menuju ekonomi rendah karbon (*low-carbon economy*), termasuk peningkatan penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Uni Eropa mengadopsi prinsip tersebut melalui *European Green Deal* dan *European Climate Law*, yang kemudian diimplementasikan pada sektor energi melalui *Renewable Energy Directive II* (RED II).

RED II, yang ditetapkan melalui *Directive (EU) 2018/2001*, merupakan implementasi konkret dari prinsip *green economy* dalam sektor energi terbarukan. Berbeda dengan regulasi sebelumnya, RED II tidak hanya menetapkan target penggunaan energi terbarukan, tetapi juga mensyaratkan bahwa biofuel harus memenuhi standar keberlanjutan melalui empat mekanisme utama, yaitu *greenhouse gas emission savings*, *sustainability criteria*, klasifikasi *High Indirect Land Use Change (High ILUC-risk)*, serta *certification* dan *traceability* (European Parliament and Council of the EU, 2018). Dari perspektif Uni Eropa, mekanisme tersebut bertujuan memastikan bahwa pemanfaatan biofuel tidak mendorong deforestasi maupun peningkatan emisi karbon. Sebaliknya, dari perspektif negara pengekspor seperti Indonesia, persyaratan tersebut berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan, kompleksitas administratif, dan tuntutan teknis yang memengaruhi akses pasar produk CPO.

Berangkat dari diskursus tersebut, penelitian ini menggunakan teori proteksionisme sebagai kerangka utama untuk menganalisis transformasi instrumen proteksi dari kebijakan berbasis tarif menuju regulasi non-tarif berbasis keberlanjutan. Konsep *green*

economy digunakan untuk menjelaskan rasionalitas kebijakan yang mendasari pembentukan RED II, sedangkan konsep *green protectionism* dan *non-tariff barriers* menjadi perspektif analitis untuk menilai bagaimana mekanisme operasional RED II memengaruhi akses pasar *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Uni Eropa. Dengan demikian, penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa RED II merupakan kebijakan proteksionis, tetapi menganalisis apakah implementasi empat mekanisme keberlanjutannya secara empiris memiliki karakteristik sebagai *non-tariff barrier* dalam perdagangan internasional.

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi dokumentasi untuk menganalisis bagaimana mekanisme *Renewable Energy Directive II* (RED II) berfungsi sebagai hambatan non-tarif terhadap ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Uni Eropa selama periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari regulasi Uni Eropa, khususnya *Directive (EU) 2018/2001* dan *Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807*, dokumen resmi Pemerintah Indonesia, laporan organisasi internasional, artikel ilmiah, serta statistik perdagangan internasional. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan penelusuran dokumen resmi yang relevan dengan implementasi RED II dan perdagangan CPO Indonesia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan memetakan empat mekanisme utama RED II, yaitu *greenhouse gas emission savings*, *sustainability criteria*,

klasifikasi *High Indirect Land Use Change (High ILUC-risk)*, serta *certification* dan *traceability*.

Selanjutnya, setiap mekanisme dianalisis berdasarkan implikasinya terhadap persyaratan teknis, biaya kepatuhan, kompleksitas administratif, dan akses pasar CPO Indonesia menggunakan perspektif *non-tariff measures* (NTMs) dan *non-tariff barriers* (NTBs). Tren ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa selama periode penelitian digunakan sebagai konteks empiris untuk mendukung interpretasi hasil tanpa menarik hubungan kausal. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan regulasi, laporan resmi, literatur akademik, dan data perdagangan sehingga diperoleh analisis yang komprehensif dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis mengenai implementasi *Renewable Energy Directive II (RED II)* serta implikasinya terhadap ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Uni Eropa. Pembahasan difokuskan pada empat mekanisme utama, yaitu *greenhouse gas emission savings*, *sustainability criteria*, klasifikasi *High Indirect Land Use Change (High ILUC-risk)*, serta *certification and traceability*, untuk menjelaskan bagaimana mekanisme tersebut membentuk hambatan non-tarif dalam perspektif perdagangan internasional. Dengan mengintegrasikan konsep *non-tariff measures* (NTMs), *non-tariff barriers* (NTBs), dan *green protectionism*, analisis ini memberikan kontribusi terhadap literatur dengan menjelaskan mekanisme operasional RED II yang memengaruhi akses pasar CPO Indonesia ke Uni Eropa.

Perkembangan Perdagangan CPO Indonesia ke Uni Eropa

Perdagangan *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Uni Eropa selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, kebijakan, dan kondisi pasar global. Sebagai salah satu tujuan ekspor penting, Uni Eropa memiliki posisi strategis dalam perdagangan CPO Indonesia karena kawasan ini menerapkan standar keberlanjutan yang tinggi dan secara aktif mengatur penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel. Dalam periode penelitian, ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa cenderung mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. Perkembangan Volume Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa Tahun 2020 – 2024

Tahun	Volume Ekspor (Ton)	Nilai Ekspor (US\$)
2020	1.638.749	1.085.492.572
2021	384.322	409.614.281
2022	335.266	330.894.939
2023	282.121	256.259.099
2024	246.421	236.150.419
Total	2.886.879	2.318.411.310

Sumber : UNCOMTRADE (*diolah peneliti, 2026*).

Berdasarkan tabel tersebut, ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa menunjukkan penurunan yang sangat tajam selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, volume ekspor masih mencapai 1.638.749 ton dengan nilai US\$1.085.492.572, namun kemudian turun signifikan pada 2021 menjadi 384.322 ton dan terus menurun hingga 246.421 ton pada 2024. Pola yang sama juga terlihat pada nilai ekspor, dari US\$1,08 miliar pada 2020 menjadi hanya US\$236,15 juta pada 2024.

Secara umum, total ekspor selama lima tahun tersebut mencapai 2.886.879 ton dengan nilai US\$2.318.411.310. Penurunan berkelanjutan ini menunjukkan adanya pelemahan akses pasar CPO Indonesia ke Uni Eropa, yang tidak hanya terkait dengan penerapan RED II, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pandemi COVID-19, fluktuasi harga minyak nabati global, serta kebijakan pembatasan ekspor CPO Indonesia pada tahun 2022. Dengan demikian, data ini memperlihatkan bahwa dinamika perdagangan CPO Indonesia ke Uni Eropa selama periode penelitian cenderung menurun dan perlu dibaca dalam konteks regulasi serta kondisi pasar yang lebih luas.

Penurunan dan perubahan volume ekspor tersebut tidak dapat dilepaskan dari penerapan kebijakan energi terbarukan Uni Eropa, khususnya Renewable Energy Directive II (RED II), yang memperketat persyaratan keberlanjutan bagi produk berbasis kelapa sawit. Di sisi lain, dinamika perdagangan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, perubahan permintaan global, fluktuasi harga minyak nabati, serta kebijakan pembatasan ekspor CPO oleh Indonesia pada tahun 2022. Dengan demikian, perkembangan perdagangan CPO Indonesia ke Uni Eropa perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara kebijakan perdagangan internasional, regulasi lingkungan, dan kondisi pasar global.

Mekanisme Operasional RED II terhadap CPO Indonesia

RED II mengatur sejumlah persyaratan keberlanjutan yang harus dipenuhi agar suatu biofuel dapat diakui sebagai energi terbarukan di Uni Eropa. Dalam penelitian ini, mekanisme operasional RED II dianalisis melalui

empat indikator utama sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Operasional RED II terhadap CPO Indonesia

Sumber: Directive (EU) 2018/2001; Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807; diolah peneliti (2026).

Indikator RED II Berpotensi Menjadi Non-Tariff Barrier

Berdasarkan analisis terhadap RED II dan Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut berpotensi berfungsi sebagai hambatan non-tarif terhadap CPO Indonesia.



Gambar 1. Indikator RED II sebagai Hambatan Non-Tariff Barrier

Sumber: Directive (EU) 2018/2001; Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807; diolah peneliti (2026).

Hambatan Non-Tarif RED II terhadap Ekspor CPO Indonesia

Meskipun RED II tidak melarang impor CPO Indonesia secara langsung, regulasi ini menetapkan berbagai persyaratan teknis yang memengaruhi akses pasar melalui standar keberlanjutan, pengurangan emisi, klasifikasi risiko penggunaan lahan, serta kewajiban sertifikasi dan ketertelusuran rantai pasok. Dalam perspektif perdagangan internasional, mekanisme tersebut merupakan bentuk hambatan non-tarif karena meningkatkan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi eksportir.

RED II mensyaratkan biofuel memenuhi ambang batas pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan pendekatan *life cycle assessment* (LCA). Kepatuhan dibuktikan melalui data emisi pada seluruh tahapan produksi, mulai dari budidaya hingga distribusi. Meskipun bertujuan mendukung perlindungan lingkungan, persyaratan ini meningkatkan biaya kepatuhan karena eksportir harus menyediakan dokumentasi, sistem pencatatan, dan proses verifikasi yang memenuhi standar Uni Eropa. Tantangan tersebut semakin besar bagi perkebunan rakyat yang memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data dan sertifikasi, sehingga berpotensi menurunkan daya saing ekspor CPO Indonesia.

Selanjutnya, RED II mewajibkan bahan baku biofuel tidak berasal dari kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati atau cadangan karbon tinggi. Pemenuhan kriteria ini harus dibuktikan melalui sistem verifikasi yang dapat ditelusuri. Walaupun Indonesia telah menerapkan sertifikasi ISPO, perbedaan indikator dan mekanisme evaluasi dengan RED II menyebabkan kepatuhan terhadap ISPO belum cukup untuk memenuhi persyaratan Uni Eropa. Kondisi tersebut menciptakan

regulatory mismatch yang meningkatkan kebutuhan sertifikasi tambahan dan biaya kepatuhan bagi eksportir.

Commission Regulation (EU) 2019/807 mengklasifikasikan minyak sawit sebagai *high ILUC-risk feedstock* berdasarkan potensi perubahan penggunaan lahan tidak langsung. Konsekuensinya, penggunaan minyak sawit dalam target energi terbarukan Uni Eropa dibatasi secara bertahap hingga 2030. Indonesia memandang pendekatan tersebut lebih didasarkan pada model prediktif dibandingkan kondisi empiris sektor sawit nasional yang menunjukkan perbaikan tata kelola dan penurunan deforestasi. Perbedaan metodologi ini menjadi salah satu sumber sengketa perdagangan sekaligus mengurangi permintaan CPO Indonesia di sektor biofuel Uni Eropa.

Terakhir, RED II juga mensyaratkan sertifikasi dan sistem *traceability* untuk membuktikan asal bahan baku, riwayat penggunaan lahan, serta kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. Kewajiban tersebut meningkatkan kompleksitas administrasi karena eksportir harus menyediakan dokumentasi, audit independen, dan sistem ketertelusuran sepanjang rantai pasok. Bagi Indonesia yang melibatkan banyak pekebun rakyat, pemenuhan persyaratan ini menjadi lebih menantang akibat keterbatasan kapasitas administrasi dan teknologi. Dengan demikian, sertifikasi dan *traceability* berfungsi sebagai hambatan non-tarif yang meningkatkan biaya kepatuhan tanpa menerapkan pembatasan impor secara langsung.

Berdasarkan berbagai mekanisme yang diterapkan dalam RED II, Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan daya saing ekspor CPO sekaligus

meningkatkan pemenuhan standar keberlanjutan. Upaya tersebut meliputi penguatan tata kelola melalui implementasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), moratorium izin perkebunan kelapa sawit baru, peningkatan produktivitas tanpa ekspansi lahan, serta perbaikan sistem pemantauan deforestasi. Selain itu, Indonesia juga terus mendorong penguatan sistem sertifikasi, ketertelusuran rantai pasok (*traceability*), dan dokumentasi emisi agar lebih selaras dengan tuntutan pasar internasional. Di sisi diplomatik, Pemerintah Indonesia menempuh jalur dialog bilateral dan mekanisme penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan menekankan bahwa tujuan perlindungan lingkungan perlu diimbangi dengan penerapan standar yang objektif, proporsional, dan tidak bersifat diskriminatif. Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa respons Indonesia tidak hanya berfokus pada upaya mempertahankan akses pasar Uni Eropa, tetapi juga pada penguatan daya saing dan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional dalam jangka panjang.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Renewable Energy Directive II (RED II) membentuk hambatan non-tarif terhadap ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia melalui persyaratan teknis dan administratif, bukan melalui larangan impor secara langsung. Empat mekanisme utama, yaitu *greenhouse gas emission savings*, *sustainability criteria*, *klasifikasi High Indirect Land Use Change (High ILUC-risk)*, serta *certification and traceability*, meningkatkan biaya kepatuhan, kompleksitas administrasi, dan tuntutan pemenuhan standar keberlanjutan bagi

eksportir Indonesia. Tantangan tersebut semakin besar akibat adanya regulatory mismatch antara standar Uni Eropa dan sistem sertifikasi nasional (ISPO), serta karakteristik industri sawit Indonesia yang masih didominasi oleh pekebun rakyat. Dengan demikian, RED II dapat dipandang sebagai instrumen lingkungan yang sah dari perspektif Uni Eropa, namun dalam praktik perdagangan internasional juga berfungsi sebagai hambatan non-tarif yang memengaruhi daya saing dan akses pasar CPO Indonesia di Uni Eropa.

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur besaran pengaruh masing-masing mekanisme RED II terhadap kinerja ekspor CPO Indonesia. Selain itu, penelitian komparatif dengan komoditas atau negara pengeksportir lain juga diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi standar keberlanjutan Uni Eropa terhadap dinamika perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Benyaich, F., Saragih, H. M., & Siburian, J. J. (2023). The Impact of the European Union's Palm Oil Resolution Policy on the Indonesian Economy Sector. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(3), 495–507. <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i3.869>
- Ederington, J., & Ruta, M. (2016). Chapter 5—Nontariff Measures and the World Trading System. In K. Bagwell & R. W. Staiger (Eds.), *Handbook of Commercial Policy* (Vol. 1, pp. 211–277). North-Holland.

- <https://doi.org/10.1016/bs.hescop.2016.04.010>
- European Commission. (2019). Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/807/oj
- European Parliament, & Council of the European Union. (2009). Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. [L140, 16–62]. Official Journal of the European Union.
- European Parliament and Council of the European Union. (2018). Directive (EU) 2018/2001 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources (Recast). Official Journal of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>
- Gilpin, R., & Gilpin, J. M. (1987). *The Political Economy of International Relations*. Princeton University Press. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/j.ctt19wcct3>
- Herghelegiu, C. (2018a). The political economy of non-tariff measures. *The World Economy*, 41(1), 262–286. <https://doi.org/10.1111/twec.12582>
- Herghelegiu, C. (2018b). The political economy of non-tariff measures. *The World Economy*, 41(1), 262–286. <https://doi.org/10.1111/twec.12582>
- Khairunisa, G. R., & Novianti, T. (2017). *DAYA SAING MINYAK SAWIT DAN DAMPAK RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) UNI EROPA TERHADAP EKSPOR INDONESIA DI PASAR UNI EROPA*. Jurnal Agribisnis Indonesia, 5(2), 103–116.
- Mayr, S., Hollaus, B., & Madner, V. (2021). Palm oil, the RED II and WTO law: EU sustainable biofuel policy tangled up in green? *Scientific Journal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/reel.12386>
- Meemken, E.-M. (2021). Large farms, large benefits? Sustainability certification among family farms and agro-industrial producers in Peru. *World Development*, 145, 105520. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105520>
- Olsen, P., & Borit, M. (2013). How to define traceability. *Trends in Food Science & Technology*, 29(2), 142–150. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2012.10.003>
- Putri, A. L. (2023). *IMPACT OF EUROPEAN UNION RENEWABLE ENERGY POLICY ON INDONESIA'S PALM OIL EXPORTS*. Faculty of Law, 113830. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113830>
- Santeramo, F. G., & Lamonaca, E. (2019). The Effects of Non-tariff Measures on Agri-food Trade: A Review and Meta-analysis of Empirical Evidence. *Journal of Agricultural Economics*, 70(3), 595–617. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12316>

- Santika, T., Wilson, K. A., Meijaard, E., Budiharta, S., Law, E. E., Sabri, M., Struebig, M., Ancrenaz, M., & Poh, T.-M. (2019). Changing landscapes, livelihoods and village welfare in the context of oil palm development. *Land Use Policy*, 87, 104073. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104073>
- Searchinger, T., Heimlich, R., Houghton, R. A., & Dong, F. (2008). Use of U.S. croplands for biofuels increases greenhouse gases through emissions from land-use change. *Science*, 319(5867), 1238–1240. <https://doi.org/https://doi.org/10.1126/science.1151861>
- Tamiotti, L. (2011). The legal interface between carbon border measures and trade rules. *Climate Policy*, 11(5), 1202–1211. <https://doi.org/10.1080/14693062.2011.592672>
- Tyson, A., & Meganingtyas, E. (2022). The Status of Palm Oil Under the European Union’s Renewable Energy Directive: Sustainability or Protectionism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(1), 31–54. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1862411>
- United Nations Environment Programme. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.
- United Nations Statistics Division. (2026). *UN Comtrade Database*. <https://comtrade.un.org/>
- World Trade Organization. (2012). *World Trade Report 2012: Trade and Public Policies – A Closer Look at Non-Tariff Measures in the 21st Century*.
- Zhang, Y., & Zahoor, Z. (2025). The role of energy subsidies, savings, and transitions in driving energy transformations toward net-zero emissions. *Energy*, 320, 135209. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.135209>